



BUPATI PASAMAN BARAT  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT  
NOMOR .... TAHUN 2022  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT  
DI KABUPATEN PASAMAN BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI PASAMAN BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Pasman Barat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2009 tentang Penugasan Satuan Perlindungan Masyarakat Dalam Penanganan Ketentraman, Ketertiban, dan Keamanan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat tahun 2017 Nomor 09 seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Keamanan dan Ketertiban Umum;
10. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 46 Tahun 2016 tentang Prosedur Tetap Pelaksanaan Tugas Satuan Perlindungan Masyarakat;
11. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 83 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi, serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DI KABUPATEN PASAMAN BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat.
2. Daerah adalah Kabupaten Pasaman Barat.
3. Bupati adalah Bupati Pasaman Barat.
4. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasaman Barat.
5. Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Pol PP adalah anggota Satpol PP sebagai aparat Pemerintah Daerah yang diduduki oleh pegawai negeri sipil dan diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat.
6. Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat adalah pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh kepala daerah dan wali nagari.
7. Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut LINMAS adalah segenap upaya dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka melindungi masyarakat dari gangguan yang diakibatkan oleh bencana serta upaya untuk melaksanakan tugas membantu penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, membantu memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, membantu kegiatan sosial kemasyarakatan, membantu

memelihara ketenteraman dan ketertiban pada saat pemilihan wali nagari, pemilihan kepala daerah, dan pemilihan umum, serta membantu upaya pertahanan negara.

8. Satuan Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satlinmas adalah organisasi yang beranggotakan unsur masyarakat yang berada di nagari dibentuk oleh wali nagari untuk melaksanakan Linmas.
9. Anggota Satlinmas adalah warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan dan secara sukarela turut serta dalam kegiatan.
10. Peningkatan Kapasitas Anggota Satlinmas yang selanjutnya disebut peningkatan kapasitas adalah peningkatan dan Anggota Satlinmas untuk melaksanakan tugas dan fungsinya melalui pengetahuan, keterampilan, pembentukan sikap dan perilaku serta kemampuan Anggota Satlinmas.
11. Kecamatan atau sebutan lain adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten/Kota.
12. Camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati/Wali Kota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggaraan tugas umum pemerintahan.
13. Nagari adalah Kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki batas-batas tertentu memiliki harta kekayaan sendiri berwenang menentukan pimpinanya secara musyawarah dan mufakat serta mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan Filosofi dan sandi adat, *adat basandi sarak, sarak basandi kitabullah* dan atau berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat.
14. Wali Nagari adalah pimpinan nagari yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan di wilayah nagari.

15. Kepala Satuan Linmas yang selanjutnya disebut Kepala Satlinmas adalah Wali Nagari yang memimpin penyelenggaraan Linmas di Nagari.
16. Satuan Tugas Linmas yang selanjutnya disebut Satgas Linmas adalah satuan tugas yang dibentuk dengan beranggotakan aparatur Linmas dan Satlinmas yang ditetapkan oleh keputusan Bupati yang berada di Satpol PP Kabupaten, serta Kecamatan dengan tugas membantu penyelenggaraan Linmas di Daerah.

## BAB II

### PENYELENGGARAAN PELINDUNGAN MASYARAKAT

#### Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Daerah dilakukan oleh Bupati melalui Satpol PP dan di Lingkungan Pemerintah Nagari dilakukan oleh Wali Nagari.
- (2) Dalam Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk Satgas linmas Kabupaten dan Satgas linmas Kecamatan.
- (3) Pembentukan Satgas Linmas Kabupaten dan Satgas Linmas Kecamatan sebagaimana dimaksud ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), memuat antara lain tugas Satgas Linmas yaitu Pengorganisasian dan Pemberdayaan Satlinmas.

#### Pasal 3

- (1) Satgas Linmas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) terdiri atas:
  - a. Kepala Satgas Linmas; dan
  - b. Anggota Satgas Linmas.
- (2) Kepala Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, untuk Kabupaten dijabat oleh Kasat Pol PP dan untuk Kecamatan dijabat oleh Kepala Seksi Ketentraman

dan Ketertiban yang sebagai *ex officio* Kepala Satuan Unit Pelaksana Teknis Satpol PP Kabupaten.

- (3) Anggota Satgas Linmas dimaksud pada ayat (1) huruf b, untuk anggota Satgas Kabupaten adalah aparatur linmas yang ada di Kabupaten dan untuk Kecamatan adalah aparatur Linmas yang ada di Kecamatan serta Satlinmas di Nagari, yang dipilih secara selektif.
- (4) Anggota satgas linmas sebagaimana maksud pada ayat (3) paling sedikit 10 (sepuluh) orang.
- (5) Tugas Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), antara lain :
  - a. membantu pelaksanaan pembinaan Satlinmas;
  - b. membantu keamanan, ketentraman dan ketertiban umum masyarakat;
  - c. membantu dalam penanggulangan dan pencegahan bencana serta kebakaran; dan
  - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satgas Linmas.
- (6) Satgas Linmas dalam pelaksanaan tugas dapat mengerahkan Satlinmas.

#### Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan Linmas di Lingkungan Pemerintah Nagari dilakukan oleh Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1).
- (2) Penyelenggaraan Linmas di Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan membentuk Satlinmas.

### BAB III

## PEMBENTUKAN, STRUKTUR ORGANISASI, PEMBERDAYAAN DAN BERAKHIRNYA KEANGGOTAAN SATLINMAS

### Bagian Kesatu

#### Pembentukan

#### Pasal 5

- (1) Wali Nagari membentuk Satlinmas di Nagari.
- (2) Pembentukan Satlinmas di Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari.

### Bagian Kedua

#### Struktur Organisasi

#### Pasal 6

- (1) Satlinmas memiliki struktur organisasi meliputi:
  - a. kepala Satlinmas;
  - b. kepala pelaksana;
  - c. komandan regu; dan
  - d. anggota.
- (2) Kepala Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dijabat oleh Wali Nagari.
- (3) Kepala pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dijabat oleh kepala seksi pemerintahan di nagari.
- (4) Komandan regu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, adalah Anggota Satlinmas yang ditunjuk oleh kepala pelaksana setelah mendapat persetujuan Kepala Satlinmas.
- (5) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, paling sedikit terdiri atas 5 (lima) orang dan paling banyak sesuai dengan kemampuan keuangan Nagari dan kondisi wilayah, untuk masing-masing regu.
- (6) Susunan Organisasi Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 7

- (1) Wali Nagari merekrut calon Anggota Satlinmas.
- (2) Perekrutan Anggota Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara terbuka bagi seluruh warga masyarakat yang memenuhi persyaratan serta mendapatkan rekomendasi dari Kepala Jorong.

#### Pasal 8

Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), meliputi :

- a. warga negara Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- d. sehat jasmani dan rohani;
- e. berkelakuan baik;
- f. berumur paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan/atau sudah menikah;
- g. pendidikan paling rendah lulusan sekolah dasar dan/atau sederajat;
- h. bersedia membuat pernyataan menjadi Anggota Satlinmas secara sukarela dan berperan aktif dalam kegiatan Linmas; dan
- i. bertempat tinggal di Nagari setempat.

#### Pasal 9

- (1) Calon Satlinmas yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, diangkat menjadi Satlinmas.
- (2) Pengangkatan Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk Nagari ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari, dan untuk di lingkup Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Camat atas nama Bupati.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan oleh Wali Nagari kepada Bupati melalui Camat.



#### Pasal 10

- (1) Anggota Satlinmas yang telah diangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dikukuhkan oleh Bupati.
- (2) Pengukuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Bupati dapat menugaskan Kepala Satpol PP untuk mengukuhkan Satlinmas.
- (4) Anggota Satlinmas sebelum dikukuhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengucapkan sumpah/janji Satlinmas secara bersama-sama dengan Naskah sumpah/janji sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 11

Kepala Satlinmas sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2), dapat membentuk regu sesuai dengan kebutuhan dan kondisi wilayah.

#### Pasal 12

Regu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, meliputi:

- a. regu kesiapsiagaan dan kewaspadaan dini;
- b. regu pengamanan;
- c. regu pertolongan pertama pada korban bencana dan kebakaran;
- d. regu penyelamatan dan evakuasi; dan
- e. regu dapur umum.

#### Pasal 13

Regu kesiapsiagaan dan kewaspadaan dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, bertugas :

- a. membantu melakukan upaya kesiapsiagaan dan deteksi dini terhadap segala bentuk ancaman bencana, ketahanan negara, serta gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat;

- b. membantu menginformasikan dan melaporkan situasi yang dianggap berpotensi bencana, mengganggu stabilitas ketahanan dan pertahanan negara, gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat; dan
- c. membantu mengkomunikasikan data dan informasi dari masyarakat mengenai potensi bencana, gangguan stabilitas ketahanan dan pertahanan negara, gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat.

#### Pasal 14

Regu pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, bertugas :

- a. membantu melakukan pemantauan terhadap ancaman konflik sosial dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat; dan
- b. membantu melakukan pendataan dan melaporkan jumlah kerugian materi akibat bencana, kebakaran dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat.

#### Pasal 15

Regu pertolongan pertama pada korban bencana dan kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, bertugas membantu pertolongan pertama pada korban akibat bencana dan kebakaran.

#### Pasal 16

Regu penyelamatan dan evakuasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d, bertugas:

- a. membantu evakuasi korban akibat bencana dan membantu melakukan pengamanan evakuasi dan distribusi bantuan bagi korban bencana dan kebakaran serta gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat; dan
- b. membantu rehabilitasi, relokasi, rekonsiliasi dan rekonstruksi darurat pada fasilitas umum yang rusak

akibat bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat.

#### Pasal 17

Regu dapur umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e, bertugas:

- a. membantu mendirikan tempat penampungan sementara bagi korban atau para pengungsi akibat bencana, kebakaran serta gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat; dan
- b. membantu mendirikan dapur umum sementara bagi korban atau para gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat.

#### Bagian Ketiga

##### Pemberdayaan Satlinmas

#### Pasal 18

- (1) Pemberdayaan Satlinmas dilaksanakan untuk meningkatkan kinerja dan eksistensi Satlinmas dalam pelaksanaan tugas.
- (2) Pemberdayaan Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui :
  - a. lomba sistem keamanan lingkungan;
  - b. jambore Satlinmas; dan
  - c. pos komando Satlinmas.
- (3) Pemberdayaan Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh Gubernur dan Bupati.

#### Bagian Keempat

##### Berakhirnya Keanggotaan Satlinmas

#### Pasal 19

- (1) Masa keanggotaan Satlinmas Nagari berakhir sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun atau diberhentikan.

- (2) Dalam hal keanggotaan Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun dan masih memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dapat Perpanjangan sampai usia 65 Tahun.
- (3) Perpanjangan masa keanggotaan Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan keputusan Wali Nagari.
- (4) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), karena :
  - a. meninggal dunia;
  - b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
  - c. pindah tempat tinggal;
  - d. tidak lagi memenuhi persyaratan kesehatan jasmani dan rohani;
  - e. melakukan perbuatan tercela dan/atau melakukan tindak pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
  - f. tidak melaksanakan tugas pokok dan fungsi dan/atau janji sebagai Anggota Satlinmas; dan/atau
  - g. menjadi pengurus partai politik.
- (5) Pemberhentian Anggota Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan Wali Nagari.
- (6) Wali Nagari melalui Camat menyampaikan Keputusan Perpanjangan Keanggotaan Satlinmas dan Keputusan Pemberhentian keanggotaan Satlinmas kepada Bupati.

## BAB IV

### TUGAS, HAK DAN KEWAJIBAN

#### Bagian Kesatu

#### Tugas

#### Pasal 20

- (1) Satlinmas Nagari bertugas:
  - a. membantu menyelenggarakan ketenteraman, ketertiban umum dan keamanan serta perlindungan masyarakat;
  - b. membantu penanganan ketenteraman, ketertiban umum dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan pemilihan umum;
  - c. membantu dalam penanggulangan dan pencegahan bencana serta kebakaran;
  - d. membantu keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum;
  - e. membantu pelaksanaan pembinaan dan bimbingan kemasyarakatan;
  - f. membantu dalam kegiatan sosial kemasyarakatan;
  - g. membantu upaya pertahanan negara;
  - h. membantu pengamanan objek vital; dan
  - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satlinmas.
- (2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Satlinmas Nagari mendapat tugas tambahan, meliputi :
  - a. membantu penanganan ketenteraman, ketertiban umum dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilihan Wali Nagari ; dan
  - b. membantu Wali Nagari dalam penegakan peraturan Nagari dan peraturan Wali Nagari.

## Bagian Kedua

### Hak

#### Pasal 21

Satlinmas mempunyai hak:

- a. mendapatkan kesempatan mengikuti peningkatan kapasitas Linmas;
- b. mendapatkan kartu tanda Anggota Satlinmas;
- c. mendapatkan sarana dan prasarana penunjang tugas operasional;
- d. mendapatkan piagam penghargaan bagi yang telah mengabdikan selama 10 (sepuluh) tahun dan 20 (dua puluh) tahun dari Bupati serta 30 (tiga puluh) tahun dari Gubernur; dan
- e. mendapatkan biaya operasional dalam menunjang pelaksanaan tugas.

#### Pasal 22

- (1) Piagam penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d, diberikan kepada Anggota Satlinmas setiap tahunnya pada peringatan hari ulang tahun Satlinmas dan/atau kegiatan kelinmasan lainnya.
- (2) Format piagam penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 23

Pemenuhan atas hak Anggota Satlinmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, dilaksanakan sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah dan/atau Keuangan Nagari serta ketentuan Peraturan Perundang-undangan lainnya.

### Bagian Ketiga

#### Kewajiban

#### Pasal 24

Satlinmas mempunyai kewajiban :

- a. melaksanakan tugas dengan tanggung jawab dan menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, norma susila, dan perilaku sosial yang hidup dan berkembang di masyarakat;
- b. melaksanakan sumpah/janji Satlinmas; dan
- c. melaporkan kepada Kepala Satlinmas apabila ditemukan atau patut diduga adanya gangguan keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat serta perlindungan masyarakat.

### BAB V

#### PEMBINAAN

#### Pasal 25

- (1) Bupati melakukan pembinaan penyelenggaraan perlindungan masyarakat di Kabupaten yang pelaksanaannya oleh Kepala satpol PP.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang perlindungan di Kabupaten;
  - b. peningkatan Kapasitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Kabupaten;
  - c. pelaksanaan kebijakan di bidang koordinasi dan Penyelenggaraan perlindungan masyarakat di kabupaten;
  - d. pelaksanaan koordinasi di bidang Penyelenggaraan perlindungan masyarakat di kabupaten; dan
  - e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang Penyelenggaraan perlindungan masyarakat di Kabupaten.

Pasal 26

- (1) Bupati dalam melaksanakan pembinaan Penyelenggaraan perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada pasal 25 ayat (1) mendelegasikan sebagian pelaksanaannya kepada Camat melalui Keputusan Bupati.
- (2) Camat berdasarkan pelimpahan pelaksanaa pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pembinaan penyelenggaraan linmas pada nagari di wilayahnya.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi
  - a. pelaksanaan kebijakan di bidang koordinasi dan teknis operasional Penyelenggaraan linmas tingkat kecamatan;
  - b. pelaksanaan koordinasi penyusunan pemetaan di bidang linmas tingkat kecamatan;
  - c. Pemberian bimbingan teknis dan Supervisi di bidang Pembinaan teknis operasional Penyelenggaraan Linmas dan Peningkatan Kapasitas tingkat Kecamatan;
  - d. pelaksanaan perekrutan dan pengerahan di bidang linmas tingkat kecamatan; dan
  - e. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang Penyelenggaraan Linmas tingkat kecamatan.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui kepala seksi ketentraman dan ketertiban.

Pasal 27

- (1) Wali Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), melakukan pembinaan teknis operasional penyelenggaraan linmas di wilayahnya.
- (2) Pembinaan teknis operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. pelaksanaan kebijakan di bidang koordinasi dan teknis operasional Penyelenggaraan linmas tingkat nagari;



- b. pelaksanaan koordinasi penyusunan pemetaan di bidang linmas tingkat Nagari;
  - c. pelaksanaan perekrutan dan pengerahan di bidang linmas tingkat Nagari; dan
  - d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang .
- (3) Pembinaan teknis operasional di nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Desa/Nagari.

## BAB VI

### PELAPORAN

#### Pasal 28

- (1) Wali Nagari menyampaikan laporan Penyelenggaraan Linmas kepada camat.
- (2) Camat menyampaikan laporan Penyelenggaraan Linmas kepada bupati/ melalui kepala Satpol dan Perangkat Daerah yang membidangi tentang pemerintahan nagari.
- (3) Bupati menyampaikan laporan penyelenggaraan linmas kepada Gubernur.
- (4) Gubernur menyampaikan laporan Penyelenggaraan Linmas kepada Menteri dengan tembusan disampaikan kepada Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan dan kepada Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), dilakukan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan dan/atau sewaktu-waktu dibutuhkan.

## BAB VII

### PENDANAAN

#### Pasal 29

- (1) Pendanaan penyelenggaraan perlindungan masyarakat di Kabupaten, dan Nagari, bersumber pada:
  - a. anggaran pendapatan dan belanja Negara;

- b. anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten; dan
  - c. anggaran pendapatan dan belanja Nagari.
- (2) Selain pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk penyelenggaraan Linmas dapat bersumber dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 30

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2016 tentang Prosedur Tetap Pelaksanaan Tugas Satuan Perlindungan Masyarakat dan Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor; 188.45/456/BUP-PASBAR/2020 tentang Penetapan Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat Kejorong se-Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2020 Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## BAB IX

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 31

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan perlindungan masyarakat di Nagari diatur dengan Peraturan Nagari yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk teknis Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat di Nagari.

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan  
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya  
dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

Ditetapkan di Simpang Empat

Pada tanggal 2022

BUPATI PASAMAN BARAT,

HAMSUARDI

Diundangkan di Simpang Empat

pada tanggal 2022

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN PASAMAN BARAT,

HENDRA PUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2022 NOMOR .....

Jabatan	Tanggal	Paraf
Wakil Bupati		
Sekda		
Asisten I		
Kasat Pol PP		
Sekretaris		
Kabid		
Kasi		
Staf		

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR ..... TAHUN 2022


PENYELENGGARAAN DAN TATA KERJA SATUAN

PERLINDUNGAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

SUSUNAN ORGANISASI SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT, SUMPAH  
JANJI SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DAN PIAGAM PENGHARGAAN

A. SUSUNAN ORGANISASI SATLINMAS

1. STRUKTUR ORGANISASI SATGAS LINMAS PROVINSI




KETERANGAN


- Instruksi
- - -> Koordinasi

## Administrasi

## 2. STRUKTUR ORGANISASI SATGAS LINMAS KABUPATEN PASAMAN BARAT



### 3. STRUKTUR KOORDINASI SATGAS LINMAS KECAMATAN






Koordinasi  
Pelaksanaan  
Administrasi




### 3. STRUKTUR ORGANISASI SATLINMAS



————— KETERANGAN  
 ————— Instruksi  
 ..... Koordinasi  
 ————— Administrasi

a. STRUKTUR KOORDINASI ORGANISASI SATLINMAS NAGARI



Koordinasi  
Pelaksanaan

#### 4. SUMPAH/JANJI ANGGOTA SATLINMAS

- a. Kami anggota Satuan Pelindungan Masyarakat adalah warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berazaskan Pancasila dengan penuh kesadaran mengemban hak dan kewajiban dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat dan melakukan pembelaan Negara.
- b. Kami anggota Satuan Pelindungan Masyarakat adalah warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang siap membantu pemerintah dan pemerintah daerah dalam meminimalkan dan/atau mencegah segala bentuk potensi bencana dan gangguan yang mengancam keamanan, ketenteraman, serta ketertiban masyarakat.
- c. Kami anggota Satuan Pelindungan Masyarakat adalah warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dalam melaksanakan tugas selalu mengutamakan kepentingan nasional diatas kepentingan pribadi dan golongan dengan memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada hukum yang berlaku.

#### 5. PIAGAM PENGHARGAAN

- a. Pengabdian 10 (sepuluh) tahun dan 20 (dua puluh) tahun dari



b. Pengabdian 30 (tigapuluh) tahun dari Gubernur



BUPATI PASAMAN BARAT

Ttd


HAMSUARDI

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT  
NOMOR ..... TAHUN 2022  
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DI  
KABUPATEN PASAMAN BARAT

SUSUNAN ORGANISASI SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT, SUMPAH  
JANJI SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DAN PIAGAM PENGHARGAAN

A. SUSUNAN ORGANISASI SATLINMAS


1. STRUKTUR ORGANISASI SATGAS LINMAS KABUPATEN  
PASAMAN BARAT



KETERANGAN

- > Instruksi
- - -> Koordinasi
- - - - - Administrasi

## 2. STRUKTUR KOORDINASI SATGAS LINMAS KECAMATAN




### KETERANGAN

- > Koordinasi Tugas
- - -> Koordinasi Pelaksanaan
- - - - -> Administrasi




### 3. STRUKTUR ORGANISASI SATLINMAS NAGARI



#### KETERANGAN

- > Intruksi
- - -> Koordinasi
- Administrasi

#### 4. STRUKTUR KOORDINASI ORGANISASI SATLINMAS NAGARI



KETERANGAN

- > Koordinasi Tugas
- - -> Koordinasi Pelaksanaan
- - - -> Administrasi

## B. SUMPAH/JANJI ANGGOTA SATLINMAS

1. Kami anggota Satuan Pelindungan Masyarakat adalah warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berazaskan Pancasila dengan penuh kesadaran mengemban hak dan kewajiban dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat dan melakukan pembelaan Negara.
2. Kami anggota Satuan Pelindungan Masyarakat adalah warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang siap membantu pemerintah dan pemerintah daerah dalam meminimalkan dan/atau mencegah segala bentuk potensi bencana dan gangguan yang mengancam keamanan, ketenteraman, serta ketertiban masyarakat.
3. Kami anggota Satuan Pelindungan Masyarakat adalah warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dalam melaksanakan tugas selalu mengutamakan kepentingan nasional diatas kepentingan pribadi dan golongan dengan memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada hukum yang berlaku.

## C. PIAGAM PENGHARGAAN

1. Pengabdian 10 (sepuluh) tahun dan 20 (dua puluh) tahun dari Bupati



## 2. Pengabdian 30 (tigapuluh) tahun dari Gubernur



BUPATI PASAMAN BARAT

HAMSUARDI

Jabatan	Tanggal	Paraf
Wakil Bupati		
Sekda		
Asisten I		
Kasat Pol PP		
Sekretaris		
Kabid		
Kasi		
Staf		

